



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
 INDRALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR
 Nomor : 500/182/PAUD/DPMPTSP/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK MELATI
DESA SERI BANDUNG KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :**
- a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/172/PAUD/D.Dikbud-Kab.OI/2019 tanggal 24 April 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional **Taman Kanak – Kanak Melati** Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional **Taman Kanak – Kanak Melati** Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **Taman Kanak – Kanak Melati** Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 10. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
 12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) kepada
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga | : TK MELATI |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak - Kanak |
| Nomor Induk Berusaha (NIB): | 9120406362813 |
| Nama Dan Kode KBLI | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal / 85132 |
| Kelurahan / Desa | : Desa Seri Bandung |
| Kecamatan | : Tanjung Batu |
| Kabupaten | : Ogan Ilir |
| Pemimpin Lembaga | : Tilawati |
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) ini berlaku Selama Taman Kanak – Kanak (TK) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan **Taman Kanak – Kanak Melati** Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT :** Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
 Pada tanggal, 24-Juli-2019

a.n. **BUPATI OGAN ILIR**
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Ogan Ilir,



(Signature)
 Ir. M. Badrun Priyanto, MT
 Pembina TK.I
 NIP. 19620810 199703 1 002